



**PUTUSAN**  
Nomor 561/Pid.B/2020/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nicodemus Robert Valentino Bin Suhendi.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoneis
6. Tempat tinggal : Talang Ojan Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kota Pali, Sumatera Barat atau Jl. Perum Kwaron Indah 7 Rt. 002 Rw. 010, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Nicodemus Robert Valentino Bin Suhendi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 561/Pid.B/2020/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 561/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 18 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NICODEMUS ROBERT VALENTINO Bin SUHENDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NICODEMUS ROBERT VALENTINO Bin SUHENDI selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan pidana penjara dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna hijau Hitam Tahun 2014, Nomor Polisi K 3036 CJ, No rangka : MH8BG41EAJ-274146, No Mesin : 6427ID-268915 berikut kunci.
  - 2) 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna hijau Hitam Tahun 2014, Nomor Polisi K 3036 CJ.
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna hijau Hitam Tahun 2014, Nomor Polisi K 3036 CJ.

Dikembalikan pada saksi DIKI WIJAYA Bin RUDI RIYANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 561/Pid.B/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **NICODEMUS ROBERT VALENTINO Bin SUHENDI** pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Syuhada Barat Rt. 002 Rw. 022 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna hijau Hitam Tahun 2014, Nomor Polisi K 3036 CJ, No rangka : MH8BG41EAJ-274146, No Mesin : 6427ID-268915, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu kepunyaan saksi DIKI WIJAYA Bin BUDI RIYANTO atau setidaknya-tidaknya bukan kepunyaan terdakwa, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna Hijau Hitam Tahun 2014 Nomor Polisi K 3036 CJ milik Sdr. DIKI WIJAYA Bin BUDI RIYANTO yang dipergunakan untuk mancing bersama terdakwa **NICODEMUS ROBERT VALENTINO Bin SUHENDI**.
- Bahwa selanjutnya setelah selesai mancing terdakwa bersama dengan Sdr. AZIS NURWAKHID makan didekat rumah Sdr. ASIZ dan kemudian kembali ke rumah Sdr. ASIZ NURWAKHID dan motor tersebut diparkir di depan teras rumah dalam keadaan kunci motor masih menempel di kendaraan.
- Bahwa selanjutnya Sdr. AZIS NURWAKHID masuk ke dalam rumah untuk memasak sedangkan terdakwa menunggu di depan teras rumah, kemudian setelah menunggu terlalu lama timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut dan terdakwa meninggalkan rumah Sdr. ASIZ NURWAKHID dengan membawa (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 561/Pid.B/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Warna hijau Hitam Tahun 2014, Nomor Polisi K 3036 CJ dengan posisi kunci masih menempel pada kendaraan tersebut.

- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. ASIZ NURWAKHID menghubungi Sdr. DIKI WIJAYA memberitahukan bahwa motor miliknya telah hilang selanjutnya Sdr. DIKI WIJAYA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pedurungan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib Sdr. MUHAMMAD HADI SUNYOTO dan Sdr. NUR HAKIM berdasarkan laporan dari Sdr. DIKI WIJAYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan di Jl. Perum Kwaron Indah 7 Rt. 002 Rw. 010 Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. DIKI WIJAYA Bin BUDI RIYANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, dan menyatakan telah mengerti dakwaan yang dihadapka padanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saksi meminjam Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna Hijau Hitam Tahun 2014 Nomor Polisi K 3036 CJ milik Sdr. DIKI WIJAYA Bin BUDI RIYANTO;
- Bahwa maksud saksi meminjam Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna Hijau Hitam Tahun 2014 Nomor Polisi K 3036 CJ adalah untuk memancing;
- Bahwa selanjutnya Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna Hijau Hitam Tahun 2014 Nomor Polisi K 3036 CJ, saksi bawa memancing dengan terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mancing saksi bersama terdakwa makan bersama didekat rumah saksi selanjutnya saksi dan terdakwa kerumah bersama terdakwa ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 561/Pid.B/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi di Jl. Syuhada Barat Rt. 002 Rw. 022 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang sekira pukul 19.00 Wib, motor tersebut saksi parkir di depan teras rumah dalam keadaan kunci motor masih menempel di kendaraan;
  - Bahwa selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah untuk memasak sedangkan terdakwa menunggu di depan teras rumah,
  - Bahwa tidak seberapa lama saksi berada dalam rumah, kemudian keluar melihat sepeda motor dan terdakwa sudah tidak berada di teras rumah saksi;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa membawa sepeda tersebut;
  - Bahwa setelah mengetahui sepeda motor yang saksi parkir di depan rumah tidak ada kemudian saksi menghubungi pemiliknya dan memberitahu sepeda motornya hilang;
  - Bahwa saksi dan DIKI WIJAYA Bin BUDI RIYANTO akhirnya melaporkan kehilangan kepada kantor polisi Polsek Pedurungan;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengetahui yaitu yang saksi pinjam dari DIKI WIJAYA Bin BUDI RIYANTO;
  - Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar semua;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi DIKI WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saudara AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN meminjam Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna Hijau Hitam Tahun 2014 Nomor Polisi K 3036 CJ milik saksi, dengan alasan untuk dipergunakan untuk memancing;
  - Bahwa pada sekitar jam 19.00 WIB saksi mendapat kabar dari AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN, yang menerangkan bahwa sepeda motor yang dipinjam saudara AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN, hilang ketika diparkir di depan rumahnya;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama saudara AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN, pergi ke kantor polisi Polsek Pedurungan melaporkan kehilangan tersebut;
  - Bahwa menurut keterangan AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN, sepeda motor yang milik saksi tersebut dibawa memancing dengan terdakwa,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 561/Pid.B/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika pulang sepeda motor diparkir didepan rumahnya sedangkan kunci kontak masih menempel pada sepeda motor,

- Bahwa menurut keterangan AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN setelah mermarkir sepeda motor AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN, masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa menunggu diteras rumah AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil motornya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda morot adalah miliknya;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD HADI SUNYOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI Polsek Pedurungan.
- Bahwa saksi bersama dengan Nur Khakim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nicodimus pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Perum Kwaron Indah 7 Rt. 002 Rw. 010 Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang,
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan kehilangan sepeda motor yang dilakukan oleh saksi DIKI WIJAYA;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap terdakwa juga dilakukan pengamanan/penyitaan barang bukti sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa motor tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan laporan saksi Diki Wijaya dan Aziz, kehilangan sepeda motornya pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB dirumah saksi AZIZ di Jalan Syuhada Barat IV Rt. 02 Rw. 22 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Aziz dan Diki Wijaya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Nicodimus, ia mengambil sepeda motor dengan mudah karena kunci motor masih menempel di kendaraan.
- Bahwa menurut keterangan saksi Diki Wijaya akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami saksi Diki Wijaya sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna hijau Hitam Tahun 2014, Nomor Polisi K 3036 CJ,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 561/Pid.B/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No rangka : MH8BG41EAJ-274146, No Mesin : 6427ID-268915, STNK atas nama RUDIYANTO adalah milik saksi Diki Wijaya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 Terdakwa memancing dengan saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN;
- Bahwa pada waktu mancing dengan AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN, memakai sepeda Motor Suzuki Satria Warna Hijau Hitam Tahun 2014 Nomor Polisi K 3036 CJ
- Bahwa setelah selesai mancing sekira pukul 19.00 Wib sebelum pulang kerumah terdakwa singgah dirumahnya AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN, di Jl. Syuhada Barat Rt. 002 Rw. 022 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang,
- Bahwa sesampai dirumah saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN motor tersebut di parkir di depan teras rumah AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN dalam keadaan kunci motor masih menempel di kendaraan;
- Bahwa terdakwa melihat kunci motor masih menempel di kendaraan, ketika saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN berada dalam rumah, sepeda motor terdakwa bawa pulang;
- Bahwa pada waktu terdakwa membawa sepeda tersebut tidak seijin dan tidak sepengetahuan saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN ;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa membawa / mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa terdakwa atas kejadian tersebut merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum/dipidana;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan Terdakwa mengetahui yaitu sepeda motor yang terdakwa ambil dirumahnya saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan benar semua;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 561/Pid.B/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan semua saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna hijau Hitam Tahun 2014, Nomor Polisi K 3036 CJ, No rangka : MH8BG41EAJ-274146, No Mesin : 6427ID-268915 berikut kunci.
- 2) 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna hijau Hitam Tahun 2014, Nomor Polisi K 3036 CJ.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna hijau Hitam Tahun 2014, Nomor Polisi K 3036 CJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saksi saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN meminjam Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna Hijau Hitam Tahun 2014 Nomor Polisi K 3036 CJ milik Sdr. DIKI WIJAYA Bin BUDI RIYANTO;
- Bahwa benar Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna Hijau Hitam Tahun 2014 Nomor Polisi K 3036 CJ yang dipinjam saksi saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN untuk memancingbersama dengan Terdakwa;
- Bahwa seusai mancing saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN dan Terdakwa mampir dirumahnya di Jl. Syuhada Barat Rt. 002 Rw. 022 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang sekira pukul 19.00 Wib, motor tersebut saksi parkir di depan teras rumah dalam keadaan kunci motor masih menempel di kendaraan;
- Bahwa tidak seberapa lama saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN berada dalam rumah, kemudian keluar sepeda motor dan terdakwa sudah tidak berada diteras rumah saksi;
- Bahwa benr terdakwa ketika saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN, berada dalam rumah dengan tidak meminta izin saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN terdakwa membawa sepeda tersebut untuk pulang;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa bawa pulang dari rumahnya saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN adalah bukan miliknya dan akan dimilikinya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 561/Pid.B/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi Polsek Pedurungan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan milik DIKI WIJAYA Bin BUDI RIYANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”.
3. Unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”.
4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

## Ad. 1. Tentang Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan dan menghadapkan seseorang sebagai subyek hukum yang didudukkan sebagai terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri dengan nama Nicodemus Robert Valentino Bin Suhendi identitas terdakwa tersebut setelah dicocokan dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah sama, dan setelah dibacakan surat dakwaan yang dihadapkan pada ia menerangkan sudah mengerti dan menyatakan dalam persidangan perkara ini ia akan hadapi sendiri, sedangkan apakah terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan akan ditentukan oleh unsur tindak pidana selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

## Ad.2. Tentang Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 561/Pid.B/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, yakni Saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN, yang bersesuaian dengan keterangan saksi DIKI WIJAYA Bin BUDI RIYANTO bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN meminjam Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna Hijau Hitam Tahun 2014 Nomor Polisi K 3036 CJ milik Sdr. DIKI WIJAYA Bin BUDI RIYANTO, digunakan untuk memancing bersama terdakwa, setelah selesai menancing Saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN bersama terdakwa pulang kerumah Saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN di Jl. Syuhada Barat Rt. 002 Rw. 022 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sesampai dirumah sepeda motor diparkir di dalam rumah dengan keadaan kontak masih menempel pada sepeda motor, selanjutnya Saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN masuk kedalam rumah, sedangkan terdakwa menunggu diteras rumah, tidak seberapa lama Saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN mengetahui terdakwa dan sepeda motor sudah tidak ada, dan kepergian terdakwa tidak sepengetahuan saksi, selanjutnya Saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN memberitahukan tentang hilangnya sepeda motor kepada pemiliknya, kemudian saksi bersama DIKI WIJAYA Bin BUDI RIYANTO melaporkan Polsek Pedurungan atas hilangnya sepeda motor tersebut, Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD HADI SUNYOTO, yang merupakan anggota Polsek Pedurungan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib saksi dan Sdr. NUR HAKIM berdasarkan laporan dari Sdr. DIKI WIJAYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan di Jl. Perum Kwaron Indah 7 Rt. 002 Rw. 010 Kelurahan Bangetayu Kulon,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 561/Pid.B/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dan dari pengkapan terdakwa selanjutnya dilakukan penyitaan sebuah sepeda motor Merk Suzuki Satria Warna Hijau Hitam Tahun 2014 Nomor Polisi K 3036 CJ bahwa keterangan para saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB, setelah mancing dengan AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN, dengan mengendarai sepeda motor, setelah selesai mancing terdakwa singgah dirumahnya saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN, di Jl. Syuhada Barat Rt. 002 Rw. 022 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, pada waktu itu sepeda motor yang digunakan saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN dan terdakwa diparkir didepan rumah saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN, dengan kunci kontak tetap menempel disepeda motor, sedangkan saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN, masuk dalam rumah sedangkan terdakwa berada diteras rumah, melihat sepeda motor yang diparkir yang kuncinya masih melekat pada sepeda motor tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk memilikinya kemudian terdakwa mengambilnya dan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang, tanpa seijin saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa oleh karena terdakwa telah mengambil dan membawa pulang sepeda motor milik saksi DIKI WIJAYA Bin BUDI RIYANTO yang dipinjam oleh AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN, bahwa unsur : “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”, telah terpenuhi.

### Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit.*, hlm. 597).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*).



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB, setelah terdakwa mancing dengan AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN, dengan mengendarai sepeda motor, kemudian singgah dirumahnya saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN, sedangkan sepeda motor yang digunakan memancing tersebut setibanya dirumah saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN diparkir didepan rumah, dengan kunci kontak tetap menempel disepeda motor, melihat sepeda motor yang diparkir yang kuncinya masih melekat pada sepeda motor tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk memilikinya, kemudian terdakwa mengambilnya membawa pulang tanpa seijin saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN, berdasarkan keterangan saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN dan saksi DIKI WIJAYA Bin BUDI RIYANTO bahwa mereka tidak pernah menjual atau mengizinkan terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN, maupun saksi DIKI WIJAYA tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggunakan atau menguasai sepeda motornya namun terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang, serta diakuinya terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri dengan demikian unsur : “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”, telah telah terpenuhi.

**Ad.4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa telah terbukti terdakwa mengambil / membawa pulang sepeda motor Merk Suzuki Satria Warna Hijau Hitam Tahun 2014 Nomor Polisi K 3036 CJ, dari rumah saksi AZIS NURWAKHID Bin SUPARMAN pada jam 19.00 WIB, bila dihungkan dengan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang menyatakan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, maka menurut Majelis Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana sehingga terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa terhadap : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna hijau Hitam Tahun 2014, Nomor Polisi K 3036 CJ, No rangka : MH8BG41EAJ-274146, No Mesin : 6427ID-268915 berikut kunci, 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna hijau Hitam Tahun 2014, Nomor Polisi K 3036 CJ. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna hijau Hitam Tahun 2014, Nomor Polisi K 3036 CJ. Terbukti milik saksi DIKI WIJAYA Bin BUDI RIYANTO, maka dikembalikan kepada saksi DIKI WIJAYA Bin BUDI RIYANTO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 561/Pid.B/2020/PN Smg



— Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Nicodemus Robert Valentino Bin Suhend telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nicodemus Robert Valentino Bin Suhend oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap ditahan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna hijau Hitam Tahun 2014, Nomor Polisi K 3036 CJ, No rangka : MH8BG41EAJ-274146, No Mesin : 6427ID-268915 berikut kunci.
  - 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna hijau Hitam Tahun 2014, Nomor Polisi K 3036 CJ.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Warna hijau Hitam Tahun 2014, Nomor Polisi K 3036 CJ.Dikembalikan pada saksi DIKI WIJAYA Bin RUDI RIYANTO.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, oleh kami, Suprayogi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Abdul Wahib, S.H., M.H. , Joko Saptono S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan. tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI SUWARNO PUTRI SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Lilis Erniyati, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL WAHIB, S.H., M.H.

SUPRAYOGI, S.H.,M.H

JOKO SAPTONO S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ERMA SARI SUWARNO PUTRI SH., MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 561/Pid.B/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15